

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 26 Méi 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 24 Mei 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sukini binti Kartosemito, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 17 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dukuh Ponowaren, RT. 001 RW. 005, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Yadi bin Hartowiyono Sebagai Pemohon; Melawan Sukini binti Kartosemito Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 24 Mei 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3. Memberi izin kepada Pemohon (Yadi Bin Hartowiyono) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Sukini Binti Kartosemito) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
- 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;





Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke https://siwas.mahkamahagung.go.id atau ke WA pengaduan di 0895324029955





Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO SEKRETARIS DAERAH

SISTEN PÈMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

GUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Chon Rembina Utama Muda NIP. 19650708 198702 1 003

a Pengganti

JTI, S. Kom